



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 20 Tahun 2006
Lampiran : -

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN
2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada aparat pelaksana dan wajib pajak, maka perlu memperjelas batasan obyek pajak hiburan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu merubah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan yang pengaturannya dituangkan melalui Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan;
18. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK HIBURAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Hiburan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 152 Seri B, diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

1. Nama, Obyek dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
2. Syarat dan Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran;
3. Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak;
4. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
5. Syarat dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.

2. **Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 di sisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 2a sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

BAB III

NAMA, OBYEK DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD)

Pasal 2 a

- (1) Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah setiap penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini antara lain :
 - a. Pertunjukan film, antara lain : pemutaran film di dalam dan luar gedung serta tayangan lainnya;
 - b. Pertunjukan kesenian, antara lain : kesenian tradisional, pertunjukan sirkus, pameran seni, pertunjukan drama, pertunjukan wayang, pameran busana, pameran produk dan jasa, kontes kecantikan;
 - c. Pagelaran musik dan tari, antara lain : pertunjukan musik, diskotik, karaoke, kontes tembang;
 - d. Permainan billiard;
 - e. Permainan ketangkasan, antara lain : video game, play station, road race, motor cross;
 - f. Pertandingan olah raga, antara lain : pertandingan cabang olah raga, sepeda santai, jalan santai;
 - g. Kegiatan hiburan lainnya, antara lain : sauna / spa, panti pijat, pemancingan, kontes burung / unggas dan hewan ternak lainnya.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Agustus 2006
WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 162 SERI B